

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR  
56/Kpts-Kab-025-433407/VIII/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN  
2015

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015; dan ketentuan pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 02/kpts/KPU-Kab/025-43307 /IV /2015; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 23/kpts/KPU-Kab/02543307 /VI/2015.

Dalam Keputusan ditetapkan Pasangan Calon:

1. dr. Zadrak Tombeg, Sp.A dan Dra. Christina Jeane Tandirerung, M.M.;
2. Theofilus Allorerung, S.E. dan Yohanis Lintin Paembongan, S.Th.;
3. Ir. Nicodemus Biringkanae dan Victor Datuan Batara, S.H.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2015

- Lamp 2 Hlm